



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**H. ABD. MUIN BIN RAHMAN**, NIK 7605033112600005, tempat tanggal lahir, Karema 31 Desember 1960, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Tullu Bulan Timur, Kelurahan Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**JULIANA BINTI LOTONG**, NIK 7604056702820001, tempat tanggal lahir, Tibung 27 Februari 1982, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Tullu Bulan Timur, Kelurahan Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II didampingi IKHSAN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum IKHSAN, SH. & REKAN, alamat Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2023 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 08/SK/I/2023 tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mj



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mj tanggal 1 Februari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa H. ABD. MUIN BIN RAHMAN (Pemohon I) dengan JULIANA BINTI LOTONG (Pemohon II), adalah Pasangan suami Istri, yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 05 Mei 2008, di Desa Tutar, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama LOTONG, dinikahkan oleh Iman Tutar yang bernama MATTO (Almarhum), dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi bernama HAKIM (Almarhum) dan KE'DANG (Almarhum), dengan mahar 1 (Satu) buah Kalung emas dengan berat 5 Gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. ;
2. Bahwa Pernikahan antara H. ABD. MUIN BIN RAHMAN (Pemohon I) dengan JULIANA BINTI LOTONG (Pemohon II), tidak pernah ada yang keberatan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.;
3. Bahwa saat menikah, H. ABD. MUIN BIN RAHMAN (Pemohon I) berstatus Duda/Cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor : 17/AC/2008/PA/MSy. Pada hari Kamis, Tanggal 27 Maret 2008. Dan JULIANA BINTI LOTONG (Pemohon II) berstatus Janda/Cerai mati.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, H. ABD. MUIN BIN RAHMAN (Pemohon I) dengan JULIANA BINTI LOTONG (Pemohon II), telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. SITTI MULYANA BINTI H. ABD. MUIN, (Umur 9 Tahun)
  2. SITTI MAHRAENI BINTI H. ABD. MUIN, (Umur 6 Tahun)
5. Bahwa H. ABD. MUIN BIN RAHMAN (Pemohon I) dengan JULIANA BINTI LOTONG (Pemohon II) menikah pada tahun 2008, yang pada saat itu telah terjadi Penggantian Pengawas Kantor Urusan Agama (KUA), yang mengakibatkan dokumen Para Pemohon tercecer, atas kelalaian para oknum Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Pengganti, sehingga Pernikahan Keduanya, Tidak/belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. ;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud permohonan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah Para Pemohon adalah untuk dalam hal Pencatatan Nikah dan Penerbitan Akta/Surat Nikah Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendana, dan selanjutnya akta Nikah tersebut, akan digunakan guna memperjelas status hubungan hukum keduanya serta untuk kelengkapan dokumen pendaftaran Haji (Umroh).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon, memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara, H. ABD. MUIN BIN RAHMAN (Pemohon I) dengan JULIANA BINTI LOTONG (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2008, di Desa Tutar, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau.-

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Mohon Penetapan yang Seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Majene dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Surat

- Fotokopi Akta Cerai atas nama H. Abd. Muin bin Abd. Rahman (Pemohon I), Nomor 17/AC/2008/PA.Mn tertanggal 27 Maret 2008 yang

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majene, bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saharuddin (suami Pemohon), Nomor 7605-KM-26102022-0002, tanggal 26 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi-saksi

1. **Suaib, S.H.I. bin M. Yunus**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, bertempat kediaman di Dusun Tullu Bulan Timur, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama H. ABD. MUIN BIN RAHMAN, sedangkan Pemohon II bernama JULIANA BINTI LOTONG;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Mei 2008 di Desa Tutar, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lotong, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Tutar bernama Matto, dengan maskawin berupa 1 (satu) buah kalung emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Hakim dan Ke'dang;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda mati;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk penerbitan akta nikah dan kelengkapan dokumen pendaftaran umroh serta keperluan lainnya;

2. **M. Irfan bin Jalaluddin**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai keluarga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama H. ABD. MUIN BIN RAHMAN, sedangkan Pemohon II bernama JULIANA BINTI LOTONG;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Mei 2008 di Desa Tutar, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lotong, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Tutar bernama Matto, dengan maskawin berupa 1 (satu) buah kalung emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Hakim dan Ke'dang;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk penerbitan akta nikah dan untuk kelengkapan dokumen pendaftaran umroh serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kelengkapan dokumen pendaftaran umroh serta keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Cerai Pemohon I, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah berpisah secara sah dengan istri terdahulunya sebelum menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kematian Saharuddin, bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon II yang bernama Saharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2006 sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Mei 2008 di Desa Tutar, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lotong, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Hakim dan Ke'dang dengan maskawin berupa 1 (satu) buah kalung emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, antara lain:

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

و فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ  
وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk penerbitan akta nikah dan pengurusan kelengkapan dokumen pendaftaran umroh serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan permohonan *a quo* mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada Pemohon I dan Pemohon II diwajibkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. ABD. MUIN BIN RAHMAN) dengan Pemohon II (JULIANA BINTI LOTONG) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2008 di Desa Tutar, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan Pemohon I (H. ABD. MUIN BIN RAHMAN) dengan Pemohon II (JULIANA BINTI LOTONG) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1444 *Hijriah* yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majene, dibantu oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mj



Panitera Sidang,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 50.000,00
2. Biaya Perkara : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp ,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : **Rp 160.000,00**

(seratus enam puluh ribu rupiah)



Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mj